



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : [pmptspotim@gmail.com](mailto:pmptspotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**IZIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Nomor : 500.16.7.2/1782/PMPTSP-SMP/08/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.3.5.5/135/Dikbud/2024 Tanggal 21 Agustus 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN ZAINUL MUJAHIDIN LOMBOK**  
Alamat Lembaga : Kabupaten Lombok Timur  
Penanggung Jawab : Khaerul Pansori  
Nama Satuan : **SMP IT NW BENYER**  
Alamat Satuan : Benyer Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Hudaeni, S.Pd  
Didirikan pada tahun : 2020  
Akta Notaris : Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn. No.643 Tanggal 14 Januari 2020

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : [pmptplotim@gmail.com](mailto:pmptplotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/2294/PMPTSP-SMP/11/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

- Menimbang** :
- Permohonan TGH. Muhammad Najamuddin, QH., M.Pd.I Nomor: 053/YPP.ZM-NW/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.3.5.5/197/Dikbud/2024 Tanggal 12 November 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN ZAINUL MUJAHIDIN LOMBOK**  
Alamat : Kabupaten Lombok Timur  
Penanggung Jawab : Khaerul Pansori  
Nama Satuan : **SMP IT NW BENYER**  
Alamat : Benyer Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Hudaeni, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 13 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**HUSNUL BASRI, SP., MMA.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690726 200003 1 002



**Tembusan kepada Yth. :**

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.